



ANALISIS RESTRUKTURISASI SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (STUDI KASUS PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH BINJAI)

Devi Aprilia Ningsih¹, Kamilah², Juliana Nasution³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

deviaprilianingsih26@gmail.com¹, kamila@uinsu.ac.id²,

juliananasution@uinsu.ac.id³

Abstrak:

Pembiayaan yang telah diberikan bank kepada pihak lain atau nasabah harus dikembalikan nasabah dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai terkadang dijumpai cedera janji atau tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada awal akad. Adapun risiko-risiko yang harus dihadapi pihak bank yaitu salah satunya nasabah tidak dapat mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Tujuan peneliti untuk mengetahui penerapan restrukturisasi dalam penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah dan juga untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah bisa terjadi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai melakukan restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*). Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh faktor internal atau yang berasal dari pihak bank itu sendiri tetapi ini jarang terjadi di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dan faktor eksternal atau yang berasal dari nasabah itu sendiri dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang sering ataupun dominan yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah.

Kata Kunci : Restrukturisasi, Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Abstract:

Financing that has been provided by the bank to other parties or customers must be returned by the customer within a certain period of time and in accordance with the agreement at the beginning of the contract. However, in practice the implementation of financing at PT. Bank Sumut Binjai Sharia Sub-Branch Office sometimes encounters a breach of contract or does not work out as agreed between the two parties at the beginning of the contract. As for the risks that must be faced by the bank, one of which is that the customer cannot be able to return the financing that has been provided by PT. Bank Sumut Binjai Sharia Sub-Branch Office. The aim of the researcher is to find out the application of restructuring in saving troubled murabahah financing and also to find out the factors that cause problematic murabahah financing to occur. This study uses a descriptive qualitative research methodology. By using the data collection method, namely by way of interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that PT. Bank Sumut Binjai Sharia Sub-Branch Office carries out restructuring by rescheduling, reconditioning, and restructuring. The causes of problematic murabahah financing are caused by internal factors or originating from the bank itself but this rarely happens at PT. Bank Sumut Binjai Sharia Sub-Branch Office and external factors or those originating from the customer himself intentionally or unintentionally. This external factor is a frequent or dominant factor that causes problematic murabahah financing.

Keywords : *Restructuring, Problematic Murabahah Financing*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mendapat momentum yang sangat berarti sejak Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Walaupun pendirian Bank Muamalat tersebut dapat dikatakan lebih lambat dari Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang berdiri tahun 1983 dan al- Amanah Islamic Investment Bank (Filipina) pada 1990, namun implikasinya sangatlah besar.¹ Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembangnya industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana

¹ Ahmad Dahlan, Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2019), h 160

kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.² Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Bank syariah merupakan badan usaha yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam.⁴

Dalam ketentuan umum istilah pembiayaan yaitu sebagai upaya penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, dapat juga berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah, transaksi jual beli dalam bentuk akad murabahah, salam dan istishna, akad sewa menyewa dalam bentuk akad ijarah atau ijarah mutahiya bittamlik (Sewa beli), sewa menyewa dalam bentuk ijarah dalam transaksi multijasa dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh.⁵

Bank Sumut dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang merupakan milik pemerintah daerah Sumatera Utara. Bank Sumut didirikan pada tanggal 04 November 1961. Perkembangan bank syariah di Indonesia sangatlah pesat sehingga mendorong Bank Sumut untuk juga menyediakan layanan yang berbasis syariah kepada masyarakat sesuai dengan visi dari Bank Sumut yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian, membangun daerah dalam segala bidang dan sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

² Hamdan Firmansyah, dkk, Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia, (Cirebon: Insania, 2021), h. 2

³ Muhammad Kurniawan, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi), (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), h. 35

⁴ Andri Soemita, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 166

⁵ Pipit Putri Hariyani, Mengenal Dasar-Dasar Perbankan, (Medan: UMSU Press, 2021), h. 47

Terdapat beberapa produk pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu terdiri dari Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Kafalah, Rahn, Murabahah, Qardh, Istishna dan Salam. Salah satu sumber pendapatan dari PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai adalah pembiayaan. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang memiliki jumlah nasabah paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah. Pada masa Pandemi Covid-19 produk pembiayaan yang dijalankan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai hanya pembiayaan murabahah.

Ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah maka nasabah tersebut harus mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dan harus sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal tapi pada praktiknya terdapat nasabah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai terkadang dijumpai cedera janji atau tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada awal akad. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Restrukturisasi sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai)”**

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif disajikan dengan deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor/angka-angka.⁶ Subjek

⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 4.

dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkatan dan juga mengetahui mengenai restrukturisasi dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah yakni *Account Officer* (AO) PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Sedangkan objek penelitian ini adalah pembiayaan murabahah bermasalah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan juga observasi. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dilapangan harus segera ditungakan dalam bentuk tulisan dan analisis. Cara-cara yang dapat dilakukan yaitu reduksi data, display data dan mengambil keputusan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang berlandaskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebelum bank memberikan ataupun menyalurkan pembiayaan ke nasabah maka bank perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Dari pembiayaan tersebut dapat menggambarkan performa atau kinerja suatu bank. Apabila performa pembiayaan bank mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan diikuti dengan tingkat pengembalian yang tinggi maka bank dapat dikatakan memiliki performa yang baik. Dan sebaliknya, jika tingkat pengembalian pembiayaan bank tersebut rendah maka dapat dikatakan bank tersebut memiliki performa yang kurang baik.⁷

Murabahah adalah salah satu akad pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Saat ini, jenis transaksi murabahah sangat didominasi dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun alasan murabahah menjadi akad pembiayaan yang mendominasi karena mudah diimplementasikan, memprediksi pendapatan bank, tidak diperlukan untuk

⁷ Evi Ainun Nafi'ah dan Bakti Widyaningsih, Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 8, No. 4, Juli 2021, h. 476

mengenalinya sampai dalam dan menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Pada praktiknya murabahah ialah urat nadi investasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang di ridhoi oleh Allah SWT.⁸

Pengertian pembiayaan bermasalah secara umum yaitu pembiayaan yang diakibat dari nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. ⁹Adapun yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri. Sedangkan untuk faktor eksternal pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh nasabah pembiayaan tersebut, seperti nasabah *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai dan lainnya. ¹⁰

Restrukturisasi pembiayaan ialah salah satu upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya, dengan kata lain nasabah belum memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya pada saat waktu jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan.¹¹ Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu adanya perubahan sebgaiian

⁸ Linda Sri Anisa dan Fifi Afyanti Triuspitorini, Analisis pihak ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), Vol. 3, No. 1, 2019, h.55

⁹ Khairiah Elwardah, Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri, Bengkulu, jurnal Al-Intaj, Vol. 6, No. 2, September 2020, h. 60

¹⁰ Ari Zulfikar, Ahamd Sobari dan Sarifah Gustiawati, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Bogor, Al- Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 1 No 1, 2019, h. 68.

¹¹ Rizqi Jauharotul Amalia, *Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam*, *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, h. 115

ataupun keseluruhan persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antarlain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹²

Dalam menyalurkan pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai tentu saja tidak selamanya lancar namun pasti ada juga nasabah yang tidak lancar ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad untuk mengembalikan pembiayaan tersebut sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Adanya pembiayaan bermasalah pada suatu bank tersebut dapat menyebabkan menurunnya pendapatan bank tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian pada bank tersebut. Apabila disuatu bank tersebut terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah maka bank akan mengupayakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara restrukturisasi.

Pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ini pada umumnya banyak diminati oleh nasabah dari berbagai kalangan baik wiraswasta, pegawai negeri dan nasabah dari kalangan lainnya. Ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai maka nasabah tersebut harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank dan selain itu nasabah tersebut dapat mengikuti prosedur yang berlaku.

¹² Abdul Kholiq dan Rizqi Rhamawati, Dampak Implementasi restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19, el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business, Vol 3, No 2, h. 294

Pembiayaan yang biasa diajukan oleh nasabah pada umumnya yaitu pembelian rumah, pembelian tanah kavlingan, dan pembelian kendaraan. Menurut Bapak Syafrianda Asmika selaku Account Officer (AO) senior pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai mengatakan bahwa:

“Ketika calon nasabah ingin melakukan pembiayaan murabahah di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai maka nasabah harus membuat surat permohonan serta melengkapi persyaratannya dan juga menyebutkan tujuan mengambil pembiayaan untuk keperluan apa dan juga mengikuti prosedur yang telah ditentukan bank. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah sebelumnya pihak bank melakukan analisis secara mendalam terlebih dahulu yaitu menggunakan analisis 5C yaitu *character, capacity, collateral, condition of economic, dan capital*. Analisis 5C ini sangatlah perlu karena dengan analisis ini pihak bank mengetahui layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan tersebut. Adapun hal lain yang harus dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan mencari informasi mengenai nasabah menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Setelah hasil SLIK tersebut keluar sehingga kita dapat mengetahui karakter nasabah tersebut apabila hasil SLIK tersebut menunjukkan karakter nasabah tersebut buruk maka dapat dikatakan nasabah tersebut memiliki karakter yang buruk. Setelah pihak bank mengetahui karakter nasabah tersebut. Jika karakter nasabah tersebut baik dan bank pun sudah melakukan survei maka nasabah tersebut dapat melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.”

Adapun prosedur dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu: Fotocopy KTP suami dan istri, Fotocopy KK (Kartu Keluarga), Fotocopy Buku Nikah, Pas Photo, Surat Permohonan, Slip Gaji dan Rekening Tabungan, Fotocopy jaminan berupa BPKB atau Sertifikat Tanah untuk jaminan sertifikat dilampirkan PBB, SK Pegawai, dan lainnya.

Selain itu, sebelum calon nasabah melakukan pembiayaan murabahah tersebut maka nasabah harus memenuhi kriteria dalam tahap analisis data awal yang telah dilakukan oleh pihak bank. Analisis data tersebut menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Collateral, Condition of economic, Capital*. Adapun pihak bank menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam tahap analisa dengan cara mengecek data calon nasabah tersebut. Apabila di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK calon nasabah memiliki data calon nasabah memiliki record yang baik maka pihak bank dapat menindak lanjuti permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut. Dengan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK termasuk kontrol untuk mengetahui karakter calon nasabah. Dan setelah itu, pihak bank juga harus mensurvei langsung ke usaha nasabah sebelum proses pencairan.

Tabel 1

Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai Tahun 2019-2021

Tahun	Pembiayaan Murabahah (Rp)	Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Rp)	Presesntase NPF (%)
2019	62.046.674.525,00	3.130.009.076,00	5,04%
2020	57.574.251.473,00	4.589.265.019,00	7,97%
2021	50.347.053.692,00	868.379.745,00	1,72%

Sumber: PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai

Dapat dilihat pada data diatas bahwa perbandingan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai pada 3 tahun terakhir mengalami naik turun. Pada tahun 2019 presentase NPF pembiayaan murabahah sebesar 5,04% dan kemudian pada tahun 2020 presentase NPF pembiayaan murabahah meningkat menjadi 7,97%

dan kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada akhir tahun 2021 presentase NPF pembiayaan murabahah mengalami penurunan secara signifikan menjadi 1,72%. Jadi permasalahan yang terjadi yaitu jumlah pembiayaan murabahah bermasalah dan presentase NPF pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai mengalami naik turun dan masih saja tetap menimbulkan pembiayaan bermasalah maka jika pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai jika dibiarkan saja terus menerus maka akan menyebabkan pendapatan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai berkurang sehingga sangat dibutuhkanlah upaya untuk penanganan pembiayaan bermasalah tersebut yaitu dengan cara restrukturisasi. Pada tahun 2020 jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai mengalami kenaikan, banyak nasabah yang melakukan restrukturisasi karena adanya Pandemi Covid-19 dan munculah peraturan pemerintah mengenai restrukturisasi covid sehingga banyaknya nasabah yang melakukan restrukturisasi covid. Adapun nasabah yang dapat mengajukan ataupun melakukan restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu dari semua golongan baik dari nasabah yang dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan macet.

Pembiayaan murabahah dapat dikatakan pembiayaan murabahah bermasalah jika nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran melewati 90 hari atau kolektibilitas 3 (kurang lancar), nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran melewati 180 hari atau kolektibilitas 4 (diragukan), dan yang terakhir nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran melewati 270 hari atau kolektibilitas 5 (macet).

Setiap pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah maka diperlukanlah adanya pertimbangan secara kehati-hatian karena kepercayaan merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat tepat sasaran dan juga

terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai pada awal akad.

Pada saat masa pandemi Covid-19 melanda, banyak masyarakat yang terkena dampak seperti menurunnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga berdampak juga pada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah sehingga nasabah tersebut mengalami kesulitan untuk membayar pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak bank. Menurut bapak Syafrianda Asmika :

“Ketika pada pandemi Covid-19 adapun upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan cara restrukturisasi covid. Restrukturisasi covid ini sama seperti restrukturisasi biasa. Restrukturisasi ini berlaku untuk nasabah yang usahanya terkena dampak pandemi sehingga pendapatannya menurun. Semenjak pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai restrukturisasi covid ini banyak nasabah yang padahal tidak terkena dampak covid ini dan memang nasabah tersebut awalnya memiliki karakter kurang baik sehingga kesempatan untuk melakukan restrukturisasi ini. Kalau untuk restrukturisasi covid ini biasanya dikasih jangka waktunya maksimal 1 tahun, atau waktu relaksasi artinya awalnya angsurannya 5 juta jadi 2 juta tapi maksimal 1 tahun saja. Kemudian setelah jangka waktu 1 tahun tersebut selesai maka nasabah harus membayarkan angsurannya seperti diawal atau seperti biasa.”

Dengan adanya restrukturisasi ini sangatlah penting karena restrukturisasi bertujuan untuk membantu nasabah agar nasabah dapat membayarkan kewajibannya dan pembiayaan tersebut menjadi lancar kembali selain itu meringankan nasabah dalam penyelesaian pembiayaan tersebut.

Menurut bapak Ahmad Ananda Prawira selaku Account Officer (AO) Junior di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai:

“Adapun kendala yang sering terjadi dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan murabahah yaitu karakter kurang baik dari nasabah tersebut seperti nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan dan tidak bertanggung jawab dan juga selalu mencari alasan ataupun menghindar

saat akan dilakukan penagihan dan penyelesaian pembiayaan oleh pihak bank ataupun telepon dari pihak bank yang tidak dijawab oleh nasabah dan lainnya” Walaupun prinsip 5C tersebut sudah diterapkan ketika melakukan analisis pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai namun seperti halnya lembaga keuangan lainnya, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai juga memiliki masalah yang serupa yaitu risiko pembiayaan bermasalah yang pasti akan di hadapi. Namun, dengan adanya penerapan prinsip 5C ini dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Adapun pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pada kedua faktor tersebut faktor eksternal yang sering sekali menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor internal ini berkaitan dengan pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dimana pembiayaan bermasalah terjadi karena pihak bank tersebut. Sebelum memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut maka pihak bank akan menganalisis calon nasabah tersebut dengan menggunakan analisis 5C dan juga pihak bank akan melakukan survei sebelum pembiayaan itu diberikan kepada nasabah. Namun kurang tepatnya atau kurang kehati-hatian dalam menerapkan prinsip 5C dan survei sebelum memberikan pembiayaan murabahah kepada calon nasabah sehingga tidak tepat dalam memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung. Namun, kesalahan analisis tersebut yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai presentasinya sedikit bahkan jarang terjadi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan faktor utama yang sering menyebabkan

pembiayaan murabahah bermasalah yaitu faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri. Adapun hal yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah yang berasal dari nasabah itu sendiri di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu sebagai berikut:

a) Karakter nasabah

Adapun yang pertama yaitu karakter nasabah itu sendiri dimana nasabah tersebut memiliki karakter yang buruk sehingga dengan sengaja tidak ingin membayarkan kewajiban tersebut. Padahal nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk membayarkan kewajibannya tersebut namun nasabah tersebut menunda-nunda ataupun tidak mempunyai kemauan untuk membayarkan kewajibannya tersebut. Selain itu, nasabah yang tidak jujur saat mengisi berkas pembiayaan, seperti nasabah tidak jujur pada saat mengisi besar gaji atau penghasilan dari nasabah tersebut. Hal itulah yang menyebabkan ketika pada saat masa angsuran terjadi masalah nasabah tidak mampu membayarkan kewajibannya dan tidak memiliki itikad yang baik untuk mengembalikan pembiayaan tersebut.

b) Keadaan usaha nasabah yang menurun ataupun nasabah yang kehilangan pekerjaannya.

Pada dasarnya setiap usaha yang dijalankan seseorang pastinya memiliki resiko sehingga dapat juga mengancam usaha yang sedang dijalankan tersebut. Jika usaha nasabah tersebut mengalami penurunan maka pendapatan nasabah tersebut juga akan menurun sehingga imbasnya nasabah tersebut tidak bisa membayar kewajibannya tersebut kepada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Selain itu juga, terdapat juga nasabah yang kehilangan pekerjaannya ataupun di PHK dari tempat dia bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan lagi dan kemudian tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah

binjai.

c) *Force Majeure*

Force Majeure merupakan suatu keadaan dimana terjadi diluar kemampuan ataupun diluar kendali nasabah seperti gempa, banjir, kebakaran rumah dan bencana alam lainnya.

Adapun syarat dan ketentuan restrukturisasi pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- b) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2) Tercapai sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Pada dasarnya dalam setiap bank restrukturisasi sangatlah penting adanya, dikarenakan dengan adanya restrukturisasi ini dapat memberikan dampak baik bagi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Adapun dampak baiknya yaitu banyak nasabah yang terbantu dalam menjalankan pembiayaannya.

Penerapan restrukturisasi yang diterapkan oleh bagi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Dan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai melakukan restrukturisasi tersebut harus berdasarkan persetujuan dan juga peraturan yang berlaku seperti ketentuan BI, Peraturan OJK, dan Fatwa DSN.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dilakukan dengan maksimal dan berjalan sesuai dengan tahapan restrukturisasi yang benar. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*). Restrukturisasi dilakukan bertujuan agar membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut sehingga dapat membayarkan kewajibannya lagi dan pembiayaan tersebut bisa lancar kembali. Adapun hal yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah terjadi karena disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri karena kurang tepatan dalam menerapkan prinsip 5C dan melakukan survei. Namun, hal tersebut jarang terjadi dan presentasinya kecil di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan ataupun sering terjadi di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dimana faktor ini disebabkan oleh nasabah itu sendiri, terutama karena karakter nasabah tersebut kurang baik ataupun buruk, kondisi usaha nasabah tersebut menurun sehingga pendapatan nasabah juga menurun, dan kemudian adanya *force majeure*, dimana suatu keadaan diluar kemampuan nasabah sehingga kerugian tidak dapat dihindari seperti banjir, kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya.

Saran

Sebelum PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai memberikan pembiayaan kepada nasabah maka pihak bank dapat melakukan penilaian atau survei dengan sebaik mungkin sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. Bagi pihak bank khususnya staff yang melakukan penagihan pembiayaan kepada nasabah harus selalu sabar, optimis dalam menjalankan tugas dan jangan pernah jenuh dan bosan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Daftar Pustaka

- Amalia, Rizqi Jauharotul. *Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam*. Kunuz: *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Anisa, Linda Sri dan Fifi Afiyanti Triuspitorini. 2019. Analisis pihak ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*. Vol. 3, No. 1.
- Dahlan,Ahmad Dahlan. 2019. Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Elwardah, Khairiah. September 2020. Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri. Bengkulu. *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 6, No. 2.
- Firmansyah, Hamdan dkk. 2021. Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia. Cirebon: Insania.
- Hariyani, Pipit Putri. 2018. Mengenal Dasar-Dasar Perbankan. Medan: UMSU Press.
- Kholiq , Abdul dan Rizqi Rhamawati. Dampak Implementasi restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19, el-Barka: *Jounal of Islamic Economic and Business*, Vol 3, No 2.
- Kurniawan,Muhammad Kurniawan.2021. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi). Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Nafi'ah, Evi Ainun dan Bekt Widyaningsih. Juli 2021. Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 8. No. 4.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.

Soemita, Andri. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Zulfikar, Ari. 2019. Ahamd Sobari dan Sarifah Gustiawati. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Bogor. Al- Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 1 No 1.